



**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA
SEI MENCIRIM KECAMATAN
KUTALIMBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk: Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SELVIA NUR WULAN SARI
NPM 1515100143

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang berjenis studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di desa Sei Mencirim. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa Sei Mencirim. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, BPD, RT, RW, dan perwakilan Tokoh Masyarakat di desa Sei Mencirim. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDes di desa Sei Mencirim sudah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan, APBDes

ABSTRACT

Villages are the pioneers of an autonomous democratic system that is fully sovereign and has its own social norms. Villages as autonomous regions are given special rights, such as village budget management. Village financial management is derived in the form of village policies in the form of Village Budget and Revenues (APBDes). This study aims to determine the Village Government Accountability in Managing the Village Budget and Revenue (APBDes) in the Sei Mencirim village of Kutalimbaru District. This type of research is to use a qualitative and quantitative approach that is a type of case study. Data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. The primary data source was obtained from direct interviews with those who were competent in managing the APBDes in Sei Mencirim village. Secondary data sources were obtained from village government documents of Sei Mencirim. Informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Development Kaur, BPD, RT, RW, and representatives of Community Leaders in Sei Mencirim village. The results of this study are that the management of the APBDes in Sei mencirim has been based on the principle of accountability, although it is not fully in accordance with the existing provisions. Thus it is necessary to make improvements on an on going basis while still adjusting the situation and conditions and the development of applicable laws and regulations.

Keywords : Accountability, Management, APBDes

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
B. Riteratur Riview	13
C. Penelitian Sebelumnya	28
D. Kerangka Konseptual	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	33
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Desa Sei Mencirim	38
B. Visi dan Misi Desa Sei Mencirim	42
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Mencirim	43
D. Hasil Penelitian	45
E. Pembahasan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	29
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian	33
Tabel 3.2 Operasional Variabel	34
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	40
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Warga Desa Sei Mencirim	41
Tabel 4.3 Pekerjaan	41
Tabel 4.4 Laporan APBDes Desa Sei Mencirim	46
Tabel 4.5 Absensi Musrenbangdes Desa Sei Mencirim	49
Tabel 4.6 Azas-Azas Mewujudkan Proses Perencanaan	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	44

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :”Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Barang Dagang Pada CV. Nagasakti Mandiri Elektronik. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad. Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak Junawan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Ibu Rahima Br. Purba, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Bapak Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan didalam perbaikan skripsi.

6. Semua pendidik dan Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi penulis.
7. Bapak Kepala Desa dan Staff-staff di Kantor Desa Sei Mencirim yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu selama penelitian atau riset yang berlangsung.
8. Kedua orang tua saya, ayah (Pelda Purn. Umizar) dan ibu (Suhartini) yang telah membesarkan saya, mendidik saya, mendukung, dan membina saya, tidak hanya itu saya juga sangat berterima kasih atas kerja keras yang tak ternilai harganya dan menjadi penyemangat penulis dalam meraih cita-cita.
9. Abang saya (Kopda Fachrizal Akbar, Firmansyah Nur Akbar), dan adik saya (Adam Pradana Kesuma) yang telah memberikan saya dukungan dan semangat untuk meraih cita-cita.
10. Kakak sepupu saya (Hilda Pranita, AM.Kep) yang telah memberikan saya dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi.
11. Pacar saya (Briptu Murdiono Berampu) yang telah memberikan saya semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat saya (Lisdawati Pasaribu dan Sentika Yuni Sari) yang telah memberi saya dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman Akuntansi 2015 yang tidak dapat saya sebutin satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dan kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Medan, Desember 2019

Penulis

Selvia Nur Wulan Sari

NPM 1515100143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Mardiasmo (2010:24) menjelaskan bahwa otonomi daerah ditetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi.

Konsep desentralisasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi provinsi sebagai luas, Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh (Solekhan, 2012: 328). Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk

mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa (Sumpeno, 2011: 25).

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Faridah dan Suryono, 2015).

Menurut Wandari (2015), bahwa di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan *good governance* khususnya transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam

tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Sholekhan, 2012: 15).

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Hanifah dan Sugeng, 2015). Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Riantiarno, 2011).

Menurut Sholekhan, (2012: 80), semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan APBDesa maka akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan semakin baik pula. Sebaliknya, pengelolaan APBDesa rendah maka akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan tidak baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqsan (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban

yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

Demikian juga yang dilakukan Faridah dan Suryono (2015) menunjukkan bahwa aparat desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik tetapi masih ada kendala dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan sumber daya manusia pengelola sehingga memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Nomor 005 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang. Dalam peraturan tersebut telah diatur bahwa 90% dari pagu dana desa yang diterima kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa sebagai alokasi dasar. Sebesar 10% dari pagu dana yang diterima kabupaten dibagi menggunakan rumus dengan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis desa.

Didalam pengelolaan ADD di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang masih terdapat beberapa permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini adalah ADD. Permasalahan yang ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan ADD.

Pada tahap pembuatan rencana penggunaan ADD yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan ADD tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah pusat yang demikian berimplikasi pada

partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola ADD.

Permasalahan yang lain dijumpai pada kemampuan pemerintah desa dalam perencanaan penggunaan ADD pada tahap pembuatan rencana kerja, pembuatan laporan penggunaan ADD sehingga dapat membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Dengan memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang, maka untuk menyikapi kenyataan tersebut penulis tertarik mengangkat masalah ini kedalam penelitian ilmiah. Adapun judul yang diangkat yaitu :

“AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA SEI MENCIRIM KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Tidak diinformasikan rencana penggunaan ADD kepada masyarakat secara umum.
2. Keterlambatan pencairan dana terhadap kurangnya kemampuan Pemerintah Desa dalam perencanaan penggunaan ADD dan pembuatan laporan penggunaan ADD.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dalam hal kemampuan, dana, waktu, dan tenaga maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Dana Desa (APBDes).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang :

1. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten DeliSerdang?
2. Apakah saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada analisis pengelolaan APBDesa.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pihak Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Elgia Astuti (2011) yang berjudul “ Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Akuntabilitas

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Variabel: Penelitian terdahulu memiliki 3 variabel yaitu Akuntabilitas Pemerintah Desa , Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa. penelitian sekarang juga memiliki 3 variabel yaitu Akuntabilitas Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa.
2. Observasi/Sampel: Observasi penelitian terdahulu dilakukan di desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Sedangkan observasi penelitian sekarang dilakukan di desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
3. Tahun Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2011. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2018.
4. Lokasi Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan di lokasi kantor Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di lokasi kantor Pemerintah Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan *grand theory* teori keagenan. Teori keagenan dijadikan teori utama karena teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat. Dengan teori agensi ini dapat dipelajari pula mengenai masalah yang timbul akibat adanya hubungan keagenan. Selain itu hubungan keagenan menghasilkan suatu biaya, yang biasa disebut dengan *agency cost*. Penelitian terdahulu yang mendukung digunakannya *agency theory* sebagai *grand theory* adalah penelitian yang dilakukan oleh Martani, dkk. (2014). Martani, dkk. (2014) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai agen dapat membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pihak pemerintah dan otoritas terkait. Namun untuk mengatasi hal tersebut masyarakat sebagai prinsipal bisa melakukan monitoring. Monitoring dapat dilakukan melalui pengungkapan laporan keuangan dan kinerja yang dipublikasikan di website.

1. Teori Keagenan

Dasar yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance* adalah perspektif teori keagenan (Martani, 2014). Teori agensi mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate*

Governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Menurut Lane (2003) teori agensi dapat diterapkan dalam organisasi publik, di mana negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan yaitu sebagai prinsipal-agen.

Teori keagenan mempunyai hubungan yang erat dengan adanya *corporate governance*. Transparansi dan pengungkapan merupakan aspek penting dalam penerapan *corporate governance* yang baik, dimana teori keagenan menyediakan *framework* yang berhubungan dengan pengungkapan *good governance* (Kaihatu, 2006). *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Selain itu *good corporate governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). Petrie (2002) menyebutkan bahwa harus mengeluarkan biaya untuk memonitor kinerja dari agen, menentukan struktur insentif dan untuk melaksanakan monitoring yang efisien. Salah satu bentuk alat monitoring yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan adanya laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik.

Setyaningrum dan Safitri (2012) menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi masalah dalam lingkup pemerintah daerah adalah adanya asimetri

informasi, di mana pejabat pemerintah daerah sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat sebagai prinsipal sehingga dalam pengambilan keputusan lebih banyak membuat keputusan lebih banyak membuat keputusan atau kepentingan pemerintah maupun penguasa saja dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menggambarkan kecenderungan seseorang untuk patuh pada norma dan peraturan yang ada. Kepatuhan menunjukkan apakah pihak-pihak yang terlibat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Ganesha, 2015). Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa dalam menjalankan Undang-Undang desa mulai dari perencanaan hingga pada tahap pengelolaan, harus sesuai pada aturan yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Rabb dan Muchlis, 2016). Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dana desa mencerminkan kompetensi perangkat desa dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman bagaimana organisasi harus beroperasi dalam cara yang lebih berkelanjutan untuk terus memberikan layanan mereka sambil mengamati semuanya secara ketat sesuai peraturan yang dapat mempengaruhi operasi bisnis mereka secara signifikan (Olivieri, 2014).

B. Riteratur Review

1. Akuntabilitas

a. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Auditya,2013).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015).

Menurut Mahsun (2015) Secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi atau pekerja individu yang bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan dalam pengertian luas akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti 2013:30). Annisaningrum (2010:1) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas Keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan (audit) /respon pemerintah.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam menurut Mahsum, et al (2004 :50) yaitu:

- 1) Akuntabilitas Keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- 2) Akuntabilitas Manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektifitas.
- 3) Akuntabilitas Prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Pertanggungjawaban bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri :

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenan.

- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan.
- c) Format Laporan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

b. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, akan tetapi masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002: 105).

Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggung jawaban kepada publik.
- 2) Laporan penggunaan anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.
- 3) Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Alokasi Dana Desa.
- 4) Laporan keuangan pemerintah desa merupakan barang rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tau.
- 5) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara *continue*.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indah (2015), menyatakan sistem pemerintah saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

2. Tinjauan Tentang Desa dan Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

b. Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Menurut Awang (2010) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

- 1) Kepala Desa. Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- 2) Sekretaris Desa. Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan

dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

- 3) Kepala Seksi. Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Bendahara Desa. Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014).

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa berserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur,menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau

- sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
 - d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
 - f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
 - g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD. APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013):

1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

C. Penelitian Sebelumnya

Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang pernah mengkaji tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Sebelumnya


No	Nama/ Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Elgia Astuti (2011)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.
2	Iqsan (2016)	Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan

			pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.
3	Hendra Kurniawan (2014)	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu perencanaan ADD di desa Sukowilangun secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes(musyawah perencanaan, pembangunan desa). Pelaksanaan program ADD di desa Sukowilangun telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama, dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih

			diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
--	--	--	--

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Sangdji dan Sopiah (2010: 21) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur .

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru. Waktu penelitian dilakukan di bulan Desember tahun 2018 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Jadwal Proses Penelitian

No	Kegiatan	Des' 18	Jan' 19	Feb' 19	Mar' 19	Apr' 19	Mei' 19	Jun' 19	Jul' 19	Ags' 19	Sep' 19	Okt' 19	Nov' 19	Des' 19	Jan' 20
1	Pengajuan Judul														
2	Penyusunan Proposal														
3	Seminar Proposal														
4	Riset														
5	Penyusunan Data														
6	Analisis Data														
7	Bimbingan Skripsi														
8	Sidang Meja hijau														

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2014) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replika pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Definisi operasional harus menggambarkan definisi, indikator, skala pengukuran. Berikut ini contoh definisi operasional :

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional
Akuntabilitas Pemerintah Desa	<p>Akuntabilitas Pemerintah Desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang pertanggungjawaban bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja pembiayaan 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

Menurut Rusiadi dkk (2014:30) “ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasinya adalah Pemerintah Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Rusiadi dkk (2014:31) mengemukakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriterianya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru yaitu perangkat desa yang meliputi Kepala Desa, Badan Pemerintahan Desa, Sekertaris Desa, Pelaksana Teknik Desa (Kaur Pem, Kaur

Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Keu, Kaur Umum), Pelaksanaan Kewilayahan (Kepala Dusun, Administrasi Desa).

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi, dan pemotretan gambar. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber Data Primer

Menurut Sanusi (2014:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data dilapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di desa Sei Mencirim.

2) Sumber Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Pemerintah Desa Sei Mencirim.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Menurut Sutopo (2002), teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting karena digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi (Noerdiawan, 2010:180). Saat pada pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan juga bisa melalui alat komunikasi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar berkompeten agar memperoleh data yang lebih lengkap dan valid yang mungkin tidak terdapat pada dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:147), “Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Sedangkan menurut Nazir (2011), “Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari metode deskriptif ini membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dari fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki secara sistematis.

Tahapan-tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah penelitian
2. Melakukan kajian pustaka
3. Merumuskan tujuan penelitian
4. Menguraikan kegunaan dan pentingnya penelitian
5. Menentukan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian
6. Membuat definisi istilah operasional
7. Menyusun rancangan penelitian
8. Menentukan populasi dan sampel
9. Menentukan instrumen penelitian
10. Mengumpulkan data
11. Menganalisis data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sei Mencirim

1. Sejarah Desa

Desa Sei Mencirim dahulu bernama Sungai Mencirim merupakan daerah strategis dalam mengembangkan tanaman tembakau karena daerahnya subur dan dikelilingi oleh Sungai Minyak, Sungai Diski, dan Sungai Mencirim. Pada tahun 1956 tidak lagi tanaman tembakau di wilayah ini dan sebagian lahan tersebut menjadi area pertanian dan persawahan masyarakat dan nama desa ini berubah menjadi Desa Sei Mencirim hingga saat ini.

Pada tahun 1956 pengelolaan desa diserahkan kepada pemerintahan kepada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepala desa yang pertama dan terpilih Bapak Djase. Pada masa pemerintahan Bapak Djase, kegiatan Desa Sei Mencirim banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang jadi dusun dan kelompok pertanian lainnya. Pemilihan kepala desa selanjutnya tetap dilakukan namun sebagian kepala desa menjabat sebanyak 2 periode.

2. Demografi Desa Sei Mencirim

Desa Sei Mencirim merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang secara geografis terletak diantara 2, 57'-3 0 16'LU dan 97 0 52'-98 0 45'BT secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan, dua perwakilan Kecamatan dengan 379 Desa dan 15 Kelurahan. Desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sei Mencirim,
Kecamatan Sunggal.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Sawit Rejo dan Desa
Silebo-lebo, Kecamatan Kutalimbaru.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sei Mencirim,
Kecamatan Sunggal.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Namorambe Julu,
Kecamatan Kutalimbaru.

Luas wilayah Desa Sei Mencirim adalah 632 Ha dimana 62% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kondisi pemukiman yang ada di desa ini menganut sistem kelompok dimana daerah yang padat pemukiman dan ada juga wilayah yang merupakan daratan kosong yang dimanfaatkan untuk pemukiman atau pertanian.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

penduduk Desa Sei Mencirim berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagian Suku Batak Karo. Tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal sudah ada

sejak adanya desa ini. Desa Sei Mencirim Memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.554 jiwa, yang terdiri dari 2550 Laki-laki dan 3.004 perempuan, 1.471 KK, dan terbagi dalam 11 dusun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun I-A	Dusun II	Dusun III	Dusun III-A
142 KK	140 KK	138 KK	145 KK	100 KK
686 JIWA	412 JIWA	542 JIWA	554 JIWA	361 JIWA

Dusun IV	Dusun V	Dusun V-A	Dusun VI	Dusun VII
180 KK	102 KK	134 KK	147 KK	163 KK
720 JIWA	369 JIWA	522 JIWA	547 JIWA	564 JIWA

Dusun VIII
80 KK
277 JIWA

(Sumber: Rekapitulasi Data Kependudukan Sei Mencirim)

Tingkat pendidikan masyarakat dalam desa ini tergolong masih rendah. Penduduk yang memiliki latar belakang pendidikan wajib sekolah 9 tahun saja masih sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk yang dimiliki desa ini. Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di desa ini dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.2**Tingkat Pendidikan Warga Desa Sei Mencirim**

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	SARJANA	PASCA SARJANA
79 orang	132 orang	81 orang	52 orang	22 orang	14 orang

(Sumber: Rekapitulasi Data Kependudukan Desa Sei Mencirim)

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah membuat sebagian besar tidak memiliki pilihan dalam mata pencaharian selain bertani. Kondisi ekonomi masyarakat desa ini secara kasat mata dapat terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga miskin, sedang dan kaya. Untuk selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 4.3**Pekerjaan**

Petani	Wiraswasta	PNS	Buruh Tani	TNI	Polri
326	784	30	1.388	6	4

(Sumber : Rekapitulasi Data Kependudukan Desa Sei Mencirim)

Sarana dan prasarana desa ini pun sangat terbatas, sebagian jalan rusak, sarana pendidikan hanya ada gedung SD, sarana kesehatan yang dimiliki hanya 1 gedung Puskesmas Pembantu dan sarana prasarana umum lainnya tidak ada.

B. Visi dan Misi Desa Sei Mencirim

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat kebutuhan dan potensi desa. Penyusunan visi Desa Sei Mencirim dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat, dan masyarakat desa. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal desa sebagai suatu kesatuan wilayah kerja pembangunan di kecamatan, maka visi Desa Sei Mencirim adalah: “Menyongsong Hari Depan dengan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia Menuju Kesejahteraan Masyarakat”.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilakukan oleh desa agar tercapai visi desa tersebut. Adapun misi Desa Sei Mencirim adalah sebagai berikut :


- a) Mengembangkan dan meningkatkan hasil kelompok pertanian, kelompok usaha, kelompok perkebunan, kelompok peternakan dan kelompok usaha masyarakat desa.
- b) Pembuatan sarana dan prasarana Jalan Usaha Tani (JUT) dan peningkatan jalan lingkungan.
- c) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat yang tidak/ belum mempunyai MCK.
- d) Perbaikan dan peningkatan pelayanan sarana kesehatan bagi masyarakat melalui perbaikan saluran air limbah (drainase).

- e) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat dan anak putus sekolah dengan mengadakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu sekolah paket A, B, dan C. Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat Desa (Perpustakaan Desa).
- f) Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM dengan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai kerajinan tangan.
- g) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil (SPP) dan memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
- h) Peningkatan kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam mempermudah untuk pelayanan masyarakat.
- i) Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD dengan mengadakan rapat koordinasi setiap bulannya.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Mencirim

Struktur organisasi Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal. Pola minimal yang dimaksud adalah perangkat desa semaksimal mungkin melakukan swadaya dalam membangun desa seperti membangun kantor desa dan balai desa secara gotong royong. Desa Sei Mencirim termasuk desa yang belum maju dibandingkan desa yang terletak di sebelahnya. Pola minimal juga diberlakukan di dalam BPD dimana setiap anggota hanya ada ketika BPD melakukan rapat saja. Hal itu dikarenakan gaji yang diberikan kepada BPD sangat sedikit sehingga harus mencari pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan. Berikut struktur perangkat Desa Sei Mencirim :

Perangkat Desa Sei Mencirim



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

D. Hasil Penelitian

1. Program APBDes di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru

Untuk melaksanakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan hukum penyelenggaraan APBDes di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tanggal 26 Januari 2007 Perihal Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- d) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Implementasi Pengelolaan APBDes

Berikut adalah laporan APBDes tahun 2018 di desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru :

Tabel 4.4
Laporan APBDes Tahun 2018 Desa Sei Mencirim
Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Ket
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	3.254.970,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.448.600,00	
1.1.2.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	806.370,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.371.390.000,00	
1.2.1.	Dana Desa	772.451.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	79.217.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	519.722.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.374.644.970,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	1.305.031.020,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	354.324.480,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.911.110,00	
2.1.3.	Belanja Modal	671.795.430,00	
	JUMLAH BELANJA	1.305.031.020,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	68.613.950,00	
3.	PEMBIAYAAN		
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	69.613.950,00	
3.2.1	Penyertaan Modal Desa	69.613.950,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(69.613.950,00)	
	SISA LEBIH (KURANG)	0,00	
	PERHITUNGAN ANGGARAN		

Sumber : data laporan APBDes

Seperti yang dikemukakan oleh Arifiyanto (2014), prinsip atau kaidah-kaidah *good Governance* adalah partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa keuangan desa dibelanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan APBDes, hal ini diharapkan menjadi kajian yang menarik karena pengelolaan APBDes yang sudah berjalan lama sehingga sudah pasti direncanakan lebih baik pengelolaannya dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan penyelesaian masalah di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan *responsive*. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara lengkap.

3. Perencanaan

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo

dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Program APBDes di Desa Sei Mencirim juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pendapat dari kepala desa Sei Mencirim yang menyatakan bahwa proses dari APBDes pemerintah desa mengundang RT, RW dan masyarakat guna memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan tersebut. Dalam hal ini kepala desa mendapat masukan dari lingkungan. Jadi perencanaan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Proses pembuatan APBDes, pertama kepala desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa, RT, dan RW. Setelah itu di RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), kemudian RAPBDes dimusyawahkan dan disampaikan dilembaga BPD. Jadi sebelum ditetapkan APBDes menggali masukan dari masyarakat, selanjutnya pemerintah desa membuat RAPBDes dan dimusyawahkan dengan lembaga BPD. Setelah dimusyawahkan dan mendapat kesepakatan atau kesepakatan maka ditetapkan yang namanya APBDes. (hasil wawancara dengan Bapak Sumanto).

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Sekretaris Desa Sei Mencirim yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa sei mencirim sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat

antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan pada saat pelaksanaan masyarakat ada yang senang untuk membatu proses pembangunan dengan melakukam gotong royong setiap hari (hasil wawancara dengan Bapak Hery Suryo Hadi).

Selanjutnya kepala desa juga menambahkan pertanyaan bahwa semua perangkat desa dan BPD diwajibkan untuk mengikuti musrenbangdes yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu kepala desa juga mengundang sebagian tokoh masyarakat seperti RT, RW, tokoh agama, dan sebagian masyarakat. (hasil wawancara dengan Bapak Sumanto).

Seperti yang disampaikan pula oleh ketua Rt 11 desa Sei Mencirim yang menyatakan bahwa ketika mendapat undangan musrenbangdes dan tidak sedang ada acara maka bapak purno selalu hadir dalam musrenbangdes. (hasil wawancara dengan Bapak Purno).

Musyawaharah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa Sei Mencirim sebagai berikut :

Tabel 4.5

Tingkat kehadiran masyarakat desa Sei Mencirim pada forum musyawarah

No	Unsur yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	BPD	9	9	100
3	RW	9	9	100

4	RT	24	20	96
5	Perangkat Desa	10	10	100
6	Unsur Masyarakat	15	12	96
	Jumlah	68	65	100

Sumber : Absensi musrenbangdes desa Sei Mencirim

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa undangan 68 dan jumlah yang hadir 65 dengan persentase sebesar diatas 90% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat desa Sei Mencirim terhadap pengelolaan pembangunan relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari sekretaris desa Sei Mencirim yang menyatakan bahwa kepala desa mengundang dalam bentuk musdes, semua disana usulan-usulan kami tampung, selanjutnya memilih yang lebih utama dan disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak (hasil wawancara dengan Bapak Hery Suryo Hadi).

Seperti yang disampaikan pula oleh Bapak Suprpto yang menyatakan bahwa semua usulan dari peserta musrenbangdes ditampung menjadi satu, kemudian dievaluasi dan didahulukan usulan yang paling penting dan selanjutnya disepakati bersama. (hasil wawancara dengan Bapak Suprpto).

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan

dan didasarkan pada azas-azas pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini azas-azas yang mewujudkan proses perencanaan adalah :

Tabel 4.6

Azas-azas Mewujudkan Proses Perencanaan

Azas	Penerjemahannya dalam Perencanaan	Yang dibutuhkan Partisipasi
Partisipasi	<p>Pemerintah Desa membuka ruang / mengikut sertakan masyarakat dalam menyusun RKPBDesa maupun rancangan APBDesa.</p> <p>BPD melakukan konsultasi dengan masyarakat sebelum membahas rancangan APBDesa bersama pemerintah desa.</p> <p>Pemerintah memberikan masukan kepada pemerintahan desa dan BPD.</p>	<p>Komitmen Kepala Desa untuk melibatkan masyarakat secara optimal.</p> <p>Warga masyarakat yang memahami ketentuan maupun teknis penyusunan APBDesa.</p> <p>Tata kerja BPD untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.</p>
Transparansi	<p>Mengumumkan, menginformasikan jadwal, agenda dan proses perencanaan, serta hasil perencanaan secara terbuka kepada masyarakat</p>	<p>Sosialisasi dilakukan secara resmi oleh pemerintahan desa dan BPD.</p> <p>Sarana dan prasarana pemberitahuan informasi warga peduli informasi.</p>
Akuntabilitas	<p>Proses dilakukan sesuai ketentuan.</p> <p>Kegiatan dilakukan oleh pihak yang berkompeten.</p> <p>Rencana disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan data.</p>	<p>Mengumpulkan, mensosialisasikan ketentuan dan proses penyusunan APBDesa dilakukan secara terbuka, dalam arti dapat dihadiri oleh masyarakat.</p> <p>warga yang peduli pembahasan</p>

		APBDesa.
Tertib dan Disiplin	Mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu dalam APBDesa untuk membiayai proses perencanaan. Anggaran yang dimaksud digunakan secara tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan perencanaan	Rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan dukungan pendanaan secara wajar.

Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Sei Mencirim. Untuk melaksanakan program kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018 yang berisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun RKPBDdes. Dengan adanya RKPBDdes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi sehingga diutamakannya skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPBDdes lewat musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di desa Sei Mencirim. Kepala Desa mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui tilik dusun dan memberitahukan besaran APBDes untuk tahun anggaran berjalan, setelah tilik dusun selesai dilaksanakan maka Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, RW, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan hasil musrenbangdes, Pemerintah desa bersama-sama dengan BPD menyusun rencana kerja RKPDes, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes, tim pelaksana desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana penggunaan dana (RPD) ADD untuk menyelenggarakan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa menyatakan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilakukan oleh TPK dengan apa yang menjadi usulan masyarakat maka TPK menyusun RAP. Dalam hal ini TPK tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan benar-benar bisa transparan. (Hasil wawancara dengan Bapak Diman).

Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa dan bendahara desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam ungkapan Bapak Eko yang menyatakan bahwa yang melaksanakan APBdes itu pemerintah desa, yang mengontrol sesuai dengan aturan perda BPD. BPD adalah yang mengontrol pengawasan pemerintah terutama jalannya pelaksanaan APBDes. (Hasil wawancara dengan Bapak Eko)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program APBDes ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa Sei Mencirim dalam keterbukaan informasi program APBDes adalah dengan memasang informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari bendahara desa Sei Mencirim yang menyatakan bahwa dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada RAPBDes, dalam mendukung transparansi pihak TPK membuat papan kegiatan pada titik kegiatan akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan dan setelah selesai kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada

TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa)

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksana APBDes di tempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal ini senada dengan pendapat informan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program APBDes yaitu dengan membuat LPJ dan setiap tahun harus ada kwitansi. (Hasil wawancara dari Sekretaris Desa)

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari bendahara desa Sei Mencirim yang menyatakan bahwa setiap ada pengadaan barang jasa maka harus di sertai dengan kwitansi dan telah disetujui oleh sekretaris desa. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa)

Pelaksanaan APBDes tahun 2018 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program APBdes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa.

Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain : Pertama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Kedua, pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan pengaturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

5. Pengawasan

Pengawasan terhadap dana APBDes beserta pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara fungsional, melekat dan operasional Tim Pendamping APBDes, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan APBDes di desa Sei Mencirim udah berjalan dengan baik, sesuai dengan pernyataan BPD yang menyatakan bahwa bentuk pengawasan dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan tersebut. Di sektor desa mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan APBDes dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana APBDes. (Hasil wawancara dengan ketua BPD)

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala desa yang menyatakan bahwa dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Pada saat pelaksanaan juga diberikan pendampingan, jadi ketika mengetahui ada potensi pelanggaran maka akan diberikan pembinaan atau teguran untuk memperbaiki pelaksanaannya, dan apabila SPJ tidak lengkap, diberikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa)

Pernyataan ini juga didukung oleh pengakuan dari seorang informan yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan turun ke dusun-dusun mengkoordinasi yang terkait dan juga dibantu oleh ketua RT. Pembinaan disini yaitu dari sekretaris desa beserta kabid pembangunan

dibawah naungan kepala desa. (Hasil wawancara dengan Kabid Pembangunan)

Pernyataan lain dari informan terkait dengan hal ini juga menyatakan bahwa ketua RT disini juga ikut serta dalam melakukan pengawasan dan juga pendampingan bahkan ikut turun tangan apabila ada yang perlu dibantu setiap kali ada pembangunan ataupun kegiatan sehingga dapat meminimalisir kesalahan. (Hasil wawancara dengan Bapak Maryanto)

Keberhasilan pengelolaan APBDes diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya APBDes, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban pengguna APBDes oleh pemerintah desa. Keberhasilan penggunaan APBDes diukur dari :

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes.
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan.
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin.
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan APBDes.
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan APBDes di Sei Mencirim sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di desa Sei Mencirim diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk kepusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal program pembangunan desa.

6. Pelaporan

Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di desa Sei Mencirim telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan kabupaten.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban ke BPD, akhir tahun pemerintah desa membuat laporan ke BPD terkait untuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. Laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwitansi, dokumentasi. Dan

pelaksanaan kerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Program APBDes terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa)

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Bendahara Desa Sei Mencirim yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban selalu diinformasikan kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk tulisan yang ditempel pada papan pengumuman. Proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan, akan tetapi kadang masyarakat tidak mau tau dengan informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa)

Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring sampai evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di desa Sei Mencirim telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan Kabupaten. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa bendahara membuat semua laporan pertanggungjawaban, pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan laporan pertanggungjawaban selalu tepat waktu, tetapi di tahun 2018 ada kemunduran sedikit dalam pelaporan. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa).

Hal ini juga senada oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa dalam penatausahaan APBDes 98% sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban sudah memenuhi LPJ, LPPD, dan semua produk hukum yang ada di desa Sei Mencirim sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau menurut permendagri, peraturan desa sama peraturan bupati. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa).

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal ini senada dengan informan yang menyatakan bahwa proses pencairan dana di desa Sei Mencirim melalui bank sumut jadi sudah pasti memiliki rekening bank sumut. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa).

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke dinas pendapatan Kabupaten Deli Serdang. Dan dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban maka harus ada LPJ, LPPD, dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaporan realisasi APBDes adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota setiap semester tahun berjalan.

2. Laporan sebagai mana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli berjalan.
3. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes antara lain :

1. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
2. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Demikian dapat dikatakan proses pelaporan di desa Sei Mencirim sudah berjalan cukup baik meskipun masih ada sedikit kendala dalam pembuatan laporan APBDes.

7. Pertanggungjawaban

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang menyatakan bahwa setiap setahun sekali pemerintahan desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di Kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa).

Pertanggungjawaban APBDes di desa Sei Mencirim sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor. 005 Tahun 2018. Peraturan daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program APBDes tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan pelaksanaan APBDes.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan bahwa setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, dan perangkat desa. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya program. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa).

Informan lain juga menyatakan pernyataan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap tiga bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa).

Hal ini di dukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawabkan administrasi APBDes.

Administrasi keuangan yang dilaksanakan di desa Sei mencirim dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Kepala desa mengecek anggaran apa saja yang masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK. TPK membuat RAP kemudian RAP serahkan kepada sekdes. Kemudian diajukan ke kepala desa untuk di verifikasi, setelah kepala desa ACC selanjutnya diserahkan kepada bendahara untuk membuat surat permintaan pembayaran dan bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa).

Informan lain juga menambahkan pernyataan ketika program akan dilaksanakan setelah mendapat nota dan sudah ditanda tangani oleh kepdes kemudian diserahkan kepada bendahara, bendahara baru mencairkan dana yang diambil dari bank sumut kemudian diserahkan kepada tim pelaksana. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa).

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan, dapat diketahui pula dari pernyataan berikut bahwa pengelolaan administrasi

keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di desa Sei Mencirim telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan APBDes juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan baik yaitu setiap pembelanjaan harus disertai dengan bukti.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan di ketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan berikut bahwa setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintah setelah diverifikasi oleh tim pendamping dari kecamatan. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan desa mengenai anggaran APBDes merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintah desa dalam waktu satu tahun sekali.

APBDes merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan desa menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan desa dan mengubah desa menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan

belanja desa yang bersumber dari PADes, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, ADD, bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Setelah RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama BPD menyusun rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDes adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang diajukan oleh pemerintah desa maupun BPD, dalam musyawarah yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol kinerja para aparatur desa sehingga anggaran benar – benar terlaksana untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintah lokal yang kuat dan otonom tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi dan akuntabilitas untuk membangun sebuah pemerintah yang bersih dan baik (*good and clean governance*).

Penyelenggara pemerintah desa harus transparansi dan akuntabilitas yang semua hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat diakses oleh camat, inspektorat Kabupaten/kota, BPK, dan warga desa. Di

samping itu, pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintah atasan, BPD dan masyarakat. Dalam ungkapan kepala desa, bahwa masyarakat bisa mengontrol karena bersifat transparan, khususnya ada dana yang turun dan disalurkan ada seperti panitia karena setiap bangunan ada pengajuan proposal dan proposal tersebut dibuat bukti kalau desa ini ada pembangunan. Karena jumlah dana yang dibutuhkan itu sesuai dengan pengajuan. Terdapat pula papan informasi di desa Sei Mencirim dan disetiap dusun – dusun dititik pelaksanaan kegiatan. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa).

Terwujudkan suatu pemerintahan yang baik diperlukan sebuah kerja sama antara lembaga pemerintahan desa dengan masyarakat. Dengan dilakukan sebuah musyawarah rencana dan pembangunan desa atau yang disebut dengan kata lain yaitu musrenbangdes, agar masyarakat dan lembaga desa bekerja sama dengan baik, menampung aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan atau pemberdayaan desa di desa Sei Mencirim tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari BPD desa Sei Mencirim yang menyatakan bahwa dalam musyawarah mengajak dari bawah, RT, RW dan masyarakat. Ketika ada kekurangan kita bicarakan dan bisa dialokasikan. Kita sosialisasikan mulai dari masyarakat, RT, RW, supaya bisa menilai desa Sei Mencirim ini. Sehingga diharapkan muncul pemikiran-pemikiran yang positif. Dalam hal ini tidak seluruhnya ini ditangani oleh perangkat akan tetapi harus dengan RT, RW, masyarakat ikut terlibat. (Hasil wawancara dengan ketua BPD).

Informan lain untuk memperkuat bukti menyatakan bahwa ketika ada musrenbangdes di kelurahan Sei mencirim pasti masyarakat juga diundang meskipun tidak semua tetapi bisa mewakili karena dalam musrenbangdes tersebut kami juga dilibatkan dan dimintai usulan untuk kemajuan desa Sei Mencirim. (Hasil wawancara Ketua RT 10).

Selain itu informan lain juga menyampaikan bahwa pada saat menghadiri musyawarah, kepala desa menanggapi usulan dari masyarakat dengan baik. Mendahulukan usulan yang penting dan usulan tersebut disepakati bersama di acara rapat tersebut. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwo).

Berdasarkan wawancara terkait dengan transparansi dan akuntabilitas yang ada dalam asas transparansi strategi yang dilakukan adalah dengan adanya sosialisasi atau musyawarah desa dengan melibatkan RT, RW, perangkat yang lain dan masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat desa Sei Mencirim yang bisa menjadikan desa ini menjadi desa yang maju dan berkompeten. Dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) upaya yang dilakukan adalah dengan menjadikan desa ini menjadi maju agar peningkatan keuangan desa ini seperti peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain.

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat dirangkum bahwa pengelolaan APBDes di desa Sei Mencirim sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta

perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

E. Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Sei Mencirim telah diterapkan sesuai teori dan sudah efektif, dapat dilihat dari beberapa temuan berikut :

1. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Perencanaan APBDes

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan program dan kegiatannya di dusun desa Sei Mencirim melalui forum musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Sei Mencirim, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/ aspirasi yang berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian teori menurut sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015:18).

Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa desa Sei Mencirim telah melaksanakan perencanaan pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

2. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan pengelolaan APBDes yang terdapat di Desa Sei Mencirim yaitu pelaksanaan APBDes tahun 2018 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa. Semua pengeluaran dikeluarkan bendahara desa melalui rekening bank sumut sesuai dengan nota yang diberikan.

Perencanaan APBDes berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa :

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan peraturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Desa Sei Mencirim telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pengawasan APBDes

Proses pengawasan yang terdapat di Desa Sei Mencirim dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pedamping untuk mengawal kegiatan tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan APBDes dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana.

Kemudian teori Solekhan (2012 : 18) menjelaskan bahwa pengawasan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi artinya bahwa didalam pelaksanaan pengawasan itu juga dilakukan pembinaan, dan untuk menilai hasil pengelolaan APBDes tersebut perlu dilakukan evaluasi. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan APBDes yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan

penyaluran APBDes dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan teori tersebut, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan APBDes pada Desa Sei Mencirim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Peneliti melihat bahwa belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan APBDes. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamiannya masyarakat akan adanya program APBDes sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana APBDes dari pemerintah desa. Begitu pula pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat dengan berpedoman pada pembangunan Desa Sei Mencirim agar menjadi lebih baik.

4. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pelaporan APBDes

Proses pelaporan pada pengelolaan APBDes di Desa Sei Mencirim masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Desa Sei Mencirim selalu membuat laporan pertanggungjawaban tahunan.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan peraturan pemerintah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa :

1) Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

2) Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan proses pelaporan di Desa Sei Mencirim sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit masalah dalam sumber daya manusia hal ini dapat diperbaiki dengan adanya pelatihan dari Pemerintah Kecamatan.

5. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pertanggungjawaban APBDes

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan pada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Sei Mencirim cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan APBDes secara administratif berupa laporan pertanggungjawaban dan disertai dengan kwitansi.

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam

bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan APBdes. Pelaporan dilakukan setiap bulan (laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (LPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian dari Camat diteruskan kepada Bupati.

Berdasarkan teori tersebut dan juga dari hasil pembahasan sebelumnya, maka hal ini menunjukkan bahwa Desa Sei Mencirim telah mempertanggungjawabkan secara langsung pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

6. Faktor-faktor Penghambat yang mempengaruhi pengelolaan ADD

ADD adalah alokasi dana desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di dalam pengelolaan ADD di desa Sei Mencirim terdapat faktor-faktor penghambat pengelolaan ADD yaitu :

- a) Kurangnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa pada pembuatan laporan pengelolaan ADD.
- b) Keterlambatan pencairan dana sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan.
- c) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan membantu pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Sei Mencirim dapat diambil beberapa kesimpulan . Perencanaan program APBDes di Desa Sei Mencirim telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif . Pelaksanaan program APBDes di Desa Sei Mencirim telah menerapkan Prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

1. Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Deli Serdang meskipun ada kekurangan.
2. Pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDes merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

3. Di dalam pengelolaan ADD di desa Sei Mencirim terdapat faktor-faktor penghambat pengelolaan ADD yaitu kurangnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan membantu pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana.
 - b. Pembinaan pengelolaan APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes, oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

- c. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan APBDes di Desa Sei Mencirim yang telah diimplementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
2. Bagi Peneliti
 - a. Sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara.
 - b. Untuk menambah informan terutama masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset.
- Moleong, L. (2012) .*Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Jurnal

- Ahmad, R. (2019). PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MITRA NIAGA SEJATI JAYA-LANGKAT. JUMANT, 11(2), 137-146.
- Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. JUMANT, 11(1), 189-206.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. JUMANT, 8(2), 103-110.
- Auditya. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1, 21-41.
- Faridah & Suryono Bambang, (2015). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No 5.
- Harahap, R. (2018). Pengaruh Kualitas produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Cepat saji Kfc Cabang Asia Mega Mas Medan. JUMANT, 7(1), 77-84.
- Hidayat, R. (2018). KEMAMPUAN PANEL AUTO REGRESSIV DISTRIBUTED LAG DALAM MEMREDIKSI FLUKTUASI SAHAM PROPERTY AND REAL ESTATE INDONESIA. JEpa, 3(2), 133-149.
- Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah. (Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE UNIB).
- Iqsan (2016). Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 230-240.
- Kholik, K. (2018, October). Effect of Self-Efficacy and Locus of Control on Small and Medium Entertainment Small Scale. In International Conference of ASEAN Perspective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 214-225).
- Pakpahan, M. (2018). STRATEGI MEINGKATKAN MINAT BELI ULANG APTEK TERHADAP PRODUK OBAT PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABS MEDAN. JUMANT, 6(1), 49-56.
- Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. JUMANT, 9(1), 115-132.
- Rizky, M. C., & Ardian, N. (2019). ENHANCE EMPLOYEE PERFORMANCE FOR INCREASE WORK MOTIVATION ON UNIVERSITAS

PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN. Journal Homepage: <http://ijmr.net.in>, 7(08).

- Robain, W. (2012). Pengaruh pendapatan, bagi hasil, tanggungan keluarga dan religi terhadap pola konsumsi tenaga kependidikan di perguruan Islam al Ulum Terpadu Medan (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Rossanty, Y., Hasibuan, D., Napitupulu, J., Nasution, M. D. T. P., & Rahim, R. (2018). Composite performance index as decision support method for multi case problem. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.29), 33-36.
- Samrin, S., Irawan, M., & Se, M. (2019). Analisis Blue Ocean Strategy Bagi Industri Kerajinan Di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Manajemen*, 11(1).
- Sanusi, D.P dan Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Volume 2 Nomor 3, 2014.
- Sebayang, S., Novalina, A., Nasution, A. P., & Panggabean, L. S. R. (2019, April). An Empirical Investigation of The Factors Influencing Village Development: A Confirmatory Factor Analysis. In 2nd Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2018) (pp. 929-940). Atlantis Press.
- Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru). *JUMANT*, 7(1), 65-76.
- Suci indah, Sugeng P. (2015). Akuntabilitas dan tansparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 4 No. 2
- Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12 Nomor 2, Januari 2013 hal 94-103.
- Wandari I Desak, Sujana Edy, Putra I Made Pradana Adi. (2015). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng, Volume 3, No. 1
- Widodo, S. (2019). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA BINJAI. *JUMANT*, 11(1), 279-295.

Peraturan Undang-Undang

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati 005 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa

Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa

Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa

Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Pertanggungjawaban ADD.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat (1) tentang Keuangan Desa.